

Pedoman Teknis Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Evika)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut**

Pedoman Teknis Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Evika)



Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
Direktoral Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
2020

Pedoman Teknis Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Evika)

Penyusun:

Amehr Hakim

Dedy Eka Syaputra

Sukendi Darmasyah

Agus Sapari

Teguh Satria Gunawan

Angela Belladova Arundina

Fahrizal Ari Iwari

Pertiwi Aprianty

Rusdatus Sholihah

Yusuf Arief Afandy

Ririn Dwi Astutik

Anggita Sherly Trifany

Tasrif Kartawijaya

Budi Wiryawan

Prayekti Ningtyas

Anisya Rosdiana

Hesti Widodo

I Nyoman Suardana

Evi Nurul Ihsan

Senarai

ATK	Alat Tulis Kantor
BMN	Barang Milik Negara
CBD	<i>Convention on Biological Diversity</i> atau Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia
Dirjen PRL	Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
E-KKP3K	Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
GPS	<i>Global Positioning System</i> atau alat navigasi
IUCN	<i>International Union for Conservation of Nature</i> atau Uni Internasional untuk Konservasi Alam
KKHL	Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
KKP	Kawasan Konservasi Perairan, dalam beberapa konteks mengacu pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKP3K	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
K/L	Kementerian dan Lembaga
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i> atau nota kesepahaman
MPA	<i>Marine Protected Area</i> atau Kawasan Konservasi Laut
MPAG	<i>Marine Protected Areas Governance</i> , merupakan program hibah dari United States Agency for International Development (USAID) dalam mendukung komitmen Pemerintah Indonesia membangun dan mengelola 20 juta hektare KKP secara efektif
SPT	Surat Perintah Tugas
PKST	Perjanjian Kerja Sama Teknis
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RZKAW	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah
RZKSN	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional
RZKSNT	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu
RZWP3K	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
SDM	Sumber Daya Manusia
SUOP	Satuan Unit Organisasi Pengelola
SOP	<i>Standard Operational Procedure</i> atau Prosedur Operasional Standar
TNP	Taman Nasional Perairan
T0	<i>Time-0</i> , diartikan sebagai <i>baseline period</i> atau periode dasar, biasanya dalam satuan tahun
UPT	Unit Pelaksana Teknis
WCPA	<i>World Commission on Protected Areas</i> atau Komisi Dunia untuk Kawasan Konservasi

Daftar Isi

Senarai	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Sambutan	vii
Kata Pengantar	viii
1. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Maksud dan Tujuan	8
1.3. Kerangka Pikir	8
2. Kerangka Evaluasi	
2.1. Siklus Pengelolaan	11
2.2. Kerangka Penilaian	15
2.3. Contoh Perhitungan Hasil Penilaian	16
3. Tata Cara Evaluasi	
3.1. Pembentukan Tim Penilai	22
3.2. Penyusunan Rencana Kerja Penilaian	22
3.3. Koordinasi dan Pengumpulan Dokumen	23
3.4. Penilaian dan Verifikasi	23
3.5. Perumusan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi	24
3.6. Pelaporan	25
Form 1. Informasi Kawasan Konservasi	26
Form 2. Lembar Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	27
Form 3. Perhitungan Nilai	41
Form 4. Format Berita Acara Verifikasi	43
Form 5. Format Berita Acara Evaluasi	44
Form 6. Kerangka Laporan	45

Daftar Gambar

Gambar 1. Kerangka Pikir Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	11
Gambar 2. Proses Pengelolaan Adaptif	12
Gambar 3. Kerangka Kerja Evaluasi Efektivitas	12
Gambar 4. Komponen, Kriteria, dan Peningkatan Efektivitas Pengelolaab Sejalan Waktu ...	13
Gambar 5. Diagram Jaring Laba-Laba dan Hasil Contoh Penilaian	18

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi (per Desember 2019)	7
Tabel 2. Daftar Kriteria dan Indikator	14
Tabel 3. Jumlah Indikator, Bobot, dan Pertanyaan pada Setiap Kriteria	15
Tabel 4. Perhitungan Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi ...	15
Tabel 5. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	16
Tabel 6. Contoh Perhitungan Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi	17
Tabel 7. Contoh Hasil Penilaian dan Status Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi ..	18
Tabel 8. Kelengkapan Dokumen Verifikasi Penilaian	23
Tabel 9. Kriteria, Indikator, dan Pertanyaan Evaluasi	46
Tabel 10. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	49

Sambutan

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menetapkan kawasan konservasi perairan seluas 30 juta hektare pada tahun 2030. Komitmen tersebut tentunya harus diikuti dengan pengelolaan yang efektif agar seluruh kawasan konservasi mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi para pemangku-kepentingan, khususnya masyarakat setempat, maupun bagi sumber daya keanekaragaman hayati yang dilestarikan. Kawasan konservasi yang efektif sejalan dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk memberikan manfaat sosial ekonomi budaya bagi masyarakat dan keberlanjutan sumber daya. Lebih jauh lagi, kawasan-kawasan konservasi tersebut dapat dikembangkan potensinya dengan mengusung prinsip-prinsip ekonomi biru (blue economy), yang mengedepankan upaya pengurangan kemiskinan, inklusifitas sosial, dan keberlanjutan sumber daya. Dalam perjalanan pengelolaan kawasan konservasi, ditemukan tantangan-tantangan pengelolaan kawasan konservasi sehingga memerlukan perbaikan dari alat ukur penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang sebelumnya. Oleh karena itu, saya menyambut baik kehadiran Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi atau yang disebut dengan Pedoman Teknis Evika ini. Saya menghargai upaya Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) yang bekerja sama dengan para mitra lembaga swadaya masyarakat dan pedoman tersebut. Kehadiran pedoman ini diharapkan lebih komprehensif untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pengelolaan dan efektivitas kawasan-kawasan konservasi perairan. Besar harapan saya agar Pedoman Teknis Evika ini bisa dijadikan sebagai perangkat standar untuk mengevaluasi kinerja kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia bagi para pengambil kebijakan, serta sekaligus menjadi perangkat untuk menyusun prioritas pengembangan pengelolaan efektif kawasan bagi para pengelola dan perencana kawasan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi terwujudnya pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Aryo Hanggono

Kata Pengantar

Isu konservasi dewasa ini telah menjadi perhatian global sekaligus menjadi isu strategis di berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia. Dengan potensi sumber daya ikan yang melimpah, Indonesia harus mampu mengelola sumber daya tersebut secara efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia telah diinisiasi sejak tahun 1990 sejalan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Meski begitu, payung hukum konservasi sumber daya ikan yang betul-betul spesifik menunjuk konservasi sumber daya ikan sesungguhnya baru lahir pada tahun 2004 saat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terbit yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Lebih lanjut, amanat Konservasi Sumber daya Ikan digariskan dalam Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2007 yang diikuti peraturan teknis lain berupa Pedoman dan Peraturan Menteri. Sejak lahirnya payung-payung hukum tersebut, upaya konservasi sumber daya ikan di Indonesia semakin intensif dilakukan. Inisiatif pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatan konservasi sumber daya ikan hingga saat ini telah melahirkan tidak kurang dari 23 juta hektare luasan kawasan konservasi perairan pada akhir tahun 2019. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menggenapkan luasan kawasan konservasi perairan tersebut menjadi 32,5 juta hektare pada tahun 2030. Komitmen tersebut tentunya selaras dengan komitmen bagaimana meningkatkan status pengelolaan efektif terhadap kawasan-kawasan tersebut.

Dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi, diperlukan alat ukur penilaian evaluasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi. Sebelumnya, sudah pernah disusun alat ukur penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K) yang mulai digunakan pada tahun 2012. Seiring dengan perkembangan pengelolaan kawasan konservasi, ditemukan tantangan-tantangan baru dalam pengelolaan kawasan konservasi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dari alat ukur penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang dituangkan dalam Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Evika) ini. Pedoman teknis ini merupakan salah satu upaya dari Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dalam rangka mengevaluasi keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Pedoman ini diharapkan bisa menjadi perangkat evaluasi kinerja kawasan konservasi di Indonesia bagi para pengambil kebijakan juga sekaligus bisa menjadi perangkat untuk menyusun prioritas pengembangan pengelolaan efektif kawasan.

Andi Rusandi
Direktur Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati Laut



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 28/KEP-DJPRL/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS
EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengevaluasi tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan yang tertuang dalam dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perlu disusun Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi, yang selanjutnya disebut Pedoman Evika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pedoman Evika sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk penilaian efektivitas

pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan kualitas pengelolaan, kualitas kinerja, dan kualitas perencanaan.

- KETIGA : Pedoman Evika sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terdiri atas pendahuluan, kerangka evaluasi dan tata cara evaluasi.
- KEEMPAT : Kerangka evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA diturunkan menjadi 4 (empat) kriteria, 24 (dua puluh empat) indikator, dan 3 (tiga) status sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut serta sumber pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini maka Keputusan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 44/KEP/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

ARYO HANGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian SDM Aparatur,
Hukum dan Organisasi,



Gustiawirman

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 28/KEP-DJPRL/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS EVALUASI
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI

PEDOMAN TEKNIS EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia menargetkan Kawasan Konservasi seluas 32,5 juta hektare atau sebesar 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Target ini sesuai dengan komitmen global Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (Convention on Biological Diversity/CBD)–*Aichi Target 11*, dan *Sustainable Development Goal 14*. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 menargetkan penambahan luas kawasan menjadi 26,9 juta hektare pada tahun 2024. Secara khusus diharapkan pada tahun 2024, seluas 20 juta hektare kawasan konservasi dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kawasan Konservasi menurut IUCN WCPA¹ adalah suatu wilayah yang memiliki batas geografis yang jelas, diakui, diperuntukkan, dan dikelola, baik secara formal maupun tidak formal agar dalam jangka panjang dapat melindungi alam berikut jasa-jasa ekosistem dan nilai-nilai budayanya. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara nomenklatur definisi *Marine Protected Area* (kawasan konservasi laut) dibagi menjadi kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan

¹ *International Union for the Conservation of Nature World Commission on Protected Areas*

pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi di atas, maka kawasan konservasi berfungsi sebagai wilayah untuk melindungi dan melestarikan sumber daya yang ada di dalamnya. Kawasan konservasi tidak hanya berbicara tentang perlindungan dan pelestarian atau pengawetan saja, tetapi juga menekankan pentingnya pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pemanfaatan tersebut bersifat terbatas dan harus mengutamakan kelestarian dan memperhatikan daya dukung kawasan.

Luasan kawasan konservasi terus berkembang dalam 12 tahun terakhir. Pada tahun 2006 Indonesia baru mempunyai 7 juta hektare kawasan konservasi dan tahun 2019 sudah mempunyai 23,14 juta hektare. Capaian kawasan konservasi ini sudah memenuhi 7,12% dari target 10% luas perairan Indonesia. Jumlah kawasan konservasi adalah 196 kawasan terdiri dari 166 kawasan dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sementara 30 kawasan dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk 166 kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, kewenangan pengelolaan dibagi menjadi 10 kawasan konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat seluas 5,34 juta hektare dan 156 kawasan konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi seluas 13,17 juta hektare sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2012 mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang dikenal dengan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K) yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP. 44 /KP3K/2012.

Tabel 1. Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi (per Desember 2019)

No	Kawasan Konservasi	Jumlah Kawasan	Luas (Ha)
A	Dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan	10	5.342.023,02
1	Taman Nasional Perairan	1	3.355.352,82
2	Suaka Alam Perairan	3	445.630,00
3	Taman Wisata Perairan	6	1.541.040,20
B	Dikelola Pemerintah Provinsi	156	13.172.342,49
4	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	148	13.171.649,27
5	Perairan Umum Daerah	8	693,22
C	Dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30	4,694,947.55
6	Taman Nasional Laut	7	4.043.541,30
7	Taman Wisata Alam Laut	14	491.248,00
8	Suaka Margasatwa Laut	4	5.400,00
9	Cagar Alam Laut	5	91.820,00
	Jumlah Total	196	23.146.374,81

Namun demikian, alat ukur tersebut belum dapat menjawab kondisi sesungguhnya di lapangan, sehingga perlu alat ukur baru yang menunjukkan peran dari masing-masing pemangku kepentingan untuk memastikan input, proses, hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*) dari pengelolaan kawasan konservasi. Input akan diukur terhadap instansi induk dari Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP), begitu pula dengan proses dan output akan diukur terhadap SUOP, sedangkan manfaat akan diukur terhadap Kementerian dan Lembaga (K/L) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Perbedaan yang nyata dalam perubahan ini adalah perubahan penilaian peringkat dari sistem *building block* menjadi pengukuran terhadap siklus pengelolaan sehingga berlaku prinsip pengelolaan yang adaptif. Dengan alat ukur ini diharapkan dapat melihat keberadaan kawasan konservasi secara riil di lapangan, sehingga tidak ada lagi istilah kawasan konservasi hanya dalam kertas (*paper park*) atau kawasan konservasi hanya sebagai pusat biaya (*cost center*) yang tidak menghasilkan nilai ekonomi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman evaluasi efektivitas pengelolaan ini dimaksudkan sebagai panduan standar bagi semua pihak dalam melaksanakan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.

Tujuannya adalah menyediakan perangkat ukur sehingga hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan mempunyai standar yang sama dan layak untuk dijadikan acuan dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan, kualitas kinerja, kualitas perencanaan, dan menjadi sistem pemantauan pengelolaan kawasan konservasi bagi pengambil kebijakan, SUOP dan pemangku kepentingan terkait.

1.3. Kerangka Pikir

Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan meliputi aspek tata kelola, sumber daya, dan sosial ekonomi budaya. Parameter yang digunakan adalah Surat Keputusan (SK) Pencadangan; Lembaga Pengelola; Rencana Pengelolaan; Penguatan Kelembagaan (Kemitraan, Jejaring & SDM), upaya pengelolaan, infrastruktur dan sarana pengelolaan. Efektivitas pengelolaan dibagi dalam lima tingkat berdasarkan parameter di atas berupa: tingkat 1 (merah), telah memiliki SK Pencadangan; tingkat 2 (kuning), tingkat 1 + lembaga pengelola terbentuk, rencana pengelolaan tersedia; tingkat 3 (hijau), tingkat 2 + penguatan kelembagaan, infrastruktur dan upaya-upaya pokok pengelolaan; tingkat 4 (biru), tingkat 3 + pengelolaan kawasan konservasi telah berjalan baik; tingkat 5 (emas), tingkat 4 + mekanisme pendanaan berkelanjutan terbentuk (SK, kontribusi dari lembaga non Pemerintah).

Kawasan konservasi yang diukur secara *building block* hanya membuat kemajuan satu tingkat jika telah memenuhi seluruh parameter atau sebesar 100%. Sebagai ilustrasi, jika kawasan konservasi telah memenuhi tingkat 1 (merah) 100%, tingkat 2 (kuning) 80%, dan tingkat 3 (hijau) 100%, maka kawasan tersebut tetap masih di tingkat 1 (merah) karena tingkat 2 (kuning) belum mencapai 100%. Kondisi ini menyulitkan

pengukuran pencapaian efektivitas pengelolaan dan tidak terlihat bagian mana yang perlu ditingkatkan/dipercepat.

Pengelolaan kawasan konservasi yang efektif pada prinsipnya dapat terlaksana apabila kawasan tersebut telah ditetapkan, atau setara tingkat 3 (hijau) pada sistem *building block*. Tidak heran jika dari 166 kawasan konservasi, sebanyak 20% kawasan dikelola efektif pada tingkat minimum (peringkat hijau), 43% berada pada tahap didirikan (peringkat kuning), dan 37% masih dalam tahap inisiasi (peringkat merah)². Hal ini akan sangat berpengaruh pada upaya pencapaian target pemanfaatan kawasan konservasi sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan pencapaian 10% Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada tahun 2030.

Pembentukan kawasan konservasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mengikuti asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dimandatkan bahwa Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah wilayah daratan dan laut sejauh 4 mil. Sehingga sampai dengan tahun 2014 upaya pembentukan kawasan konservasi berbasis pada wilayah Kabupaten/Kota. Namun demikian, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan wilayah perairan sampai dengan 12 mil laut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Berubahnya kewenangan tersebut berdampak pada terhambatnya pengelolaan kawasan konservasi terutama terkait keberadaan unit organisasi pengelola.

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan sebelumnya juga membebankan banyak parameter kinerja kepada Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi. Idealnya keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi bukan hanya ditentukan oleh SUOP, melainkan induk organisasi tersebut (Kementerian dan Dinas KP). Kementerian dan Dinas KP di antaranya memberi input kepada SUOP untuk melakukan proses kinerja dan menghasilkan output


² Data Ditjen PRL per 31 Desember 2019

yang berkualitas. Selain itu, *outcome* dari kawasan konservasi khususnya untuk aspek sosial ekonomi dipengaruhi oleh peraturan dan kebijakan dari Kementerian/Lembaga (K/L) lain. Sebagai contoh sederhana, pengelola telah berhasil melindungi stok ikan bagi para nelayan tangkap, namun adanya kebijakan pasar tertentu menyebabkan pendapatan nelayan tidak mengalami peningkatan. Sebagai SUOP tentunya akan sulit untuk mengintervensi kebijakan pasar, sehingga dibutuhkan peran atau intervensi dari K/L lain atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengukur *outcome*.

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output* dan *outcome*. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab SUOP. Adapun kriteria dan indikator yang diukur dalam evaluasi ini adalah:

1. Kriteria Input: Status Kawasan, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasarana (Sarpras).
2. Kriteria Proses: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan, Pengawasan, Penjangkauan (*Outreach*), Kemitraan, Pemantauan Sumber Daya Kawasan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Perizinan dan Pemberdayaan Masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional).
3. Kriteria *Ouput*: Pemanfaatan Terkendali, Ancaman, Tingkat Kepatuhan, Pengetahuan Masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional), Pemberdayaan Masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional), Data dan Informasi.
4. Kriteria *Outcome*: Kondisi Target Konservasi, Kondisi Zona Inti, Kondisi Sosial Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat (masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional).

Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detil, kerangka pikir tersebut disampaikan dalam Gambar 1.




Gambar 1. Kerangka Pikir Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

2. Kerangka Evaluasi

2.1. Siklus Pengelolaan

Keberhasilan kawasan konservasi diukur melalui kemampuan dalam mencapai target berupa tujuan dan sasaran konservasi yang ditetapkan sejak awal, dan secara sinambung dipergunakan sebagai masukan dalam pengelolaan yang adaptif.


Pengelolaan adaptif merupakan sebuah proses yang memiliki struktur dan sistematika untuk secara terus-menerus memperbaiki keputusan, kebijakan pengelolaan, dan praktik-praktik dengan mempelajari dampak/akibat yang dihasilkan dari keputusan-keputusan yang diambil sebelumnya. Dalam model pengelolaan adaptif, alur proses yang terjadi dapat mengalami perubahan-perubahan pada hampir setiap tahapan termasuk pada strategi, proses perencanaan, pemantauan dan kontrol, serta proses evaluasi (Gambar 2).



Gambar 2. Proses Pengelolaan Adaptif

Evaluasi efektivitas pengelolaan merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan kawasan konservasi. IUCN mendeskripsikan kerangka kerja efektivitas pengelolaan sebagai sebuah proses siklus berulang terdiri dari perancangan, pengelolaan, pemantauan (*monitoring*), evaluasi dan adaptasi. Kerangka kerja evaluasi efektivitas mencakup komponen pengelolaan kawasan konservasi yaitu:


- Proses perancangan kawasan baik secara individu maupun sebagai sebuah sistem kawasan perlindungan;
- Kecukupan dan kesesuaian dalam menyelenggarakan sistem dan proses-proses pengelolaan; dan
- Kemampuan mencapai tujuan perlindungan kawasan konservasi termasuk nilai-nilai konservasi sebagaimana disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Kerja Evaluasi Efektivitas

Dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi diperlukan seperangkat kriteria dan indikator yang diuji berdasarkan beberapa elemen evaluasi kunci. Elemen tersebut adalah konteks, perencanaan, input, proses, *output*, dan *outcome*. Setiap bagian elemen input yang menunjukkan seberapa banyak sumber daya yang dialokasikan akan berkontribusi pada *output* dan *outcome*. Melalui proses siklus ini para pengelola kawasan konservasi dapat mengenali dan mampu melakukan adaptasi untuk meningkatkan tindakan pengelolaan.

Pengelola kawasan konservasi melalui evaluasi berkala akan memantau kemajuan setiap elemen pengelolaan. Fase awal pengelolaan berfokus pada elemen konteks, perencanaan, dan input. Sejalan dengan waktu, pengelola perlu meningkatkan proses-proses pengelolaan, berfokus pada *output* dan mencapai tujuan pengelolaan yang memberikan dampak pengelolaan (Gambar 4).



Gambar 4. Komponen, Kriteria, dan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Sejalan Waktu

Pada Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi ini telah dibuat serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan indikator efektivitas pengelolaan (Tabel 2), secara berurutan disajikan dengan mengacu pada kepustakaan terkait efektivitas pengelolaan, yaitu:

- *Evaluating Effectiveness: A Framework for assessing management effectiveness of protected areas*
- *How is Your MPA Doing? A Guidebook of Natural and Social Indicators for Evaluating Marine Protected Area Management Effectiveness*
- *MPA Score Card (MPASC)*
- *Management Effectiveness Tracking Tool (METT)*
- *Management Effectiveness Assessment Tool (MEAT)*
- *Guide for Improving Marine Protected Area Management Effectiveness in Indonesia*

Tabel 2. Daftar Kriteria dan Indikator

Kriteria	Indikator
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konteks: status kawasan (dan kategori kawasan) 2. Perencanaan: rencana zonasi 3. Perencanaan: rencana pengelolaan 4. Sumber daya manusia (SDM) 5. Anggaran 6. Sarana dan prasarana
Proses	<ol style="list-style-type: none"> 7. SOP pengelolaan 8. Pengawasan 9. Penjangkauan (<i>outreach</i>) 10. Kemitraan 11. Pemantauan sumber daya kawasan 12. Pengelolaan sarana dan prasarana 13. Perizinan 14. Pemberdayaan masyarakat
Output	<ol style="list-style-type: none"> 15. Pemanfaatan terkendali 16. Ancaman 17. Tingkat kepatuhan 18. Pengetahuan masyarakat 19. Pemberdayaan masyarakat 20. Data dan informasi
Outcome	<ol style="list-style-type: none"> 21. Kondisi target konservasi 22. Kondisi zona inti 23. Kondisi sosial ekonomi 24. Partisipasi masyarakat

2.2. Kerangka Penilaian

Dalam melakukan penilaian untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi terdapat 42 pertanyaan yang dirancang untuk memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas pengelolaan. Bobot setiap indikator penilaian bervariasi mulai dari 10 sampai dengan 30 berdasarkan tingkat kepentingannya (Tabel 3). Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 3. Jumlah Indikator, Bobot dan Pertanyaan pada setiap Kriteria

Kriteria	Jumlah Indikator	Bobot	Jumlah Pertanyaan
Input	6	10 - 25	9
Proses	8	10 - 15	12
<i>Output</i>	6	15 - 20	13
<i>Outcome</i>	4	20 - 30	8
Total	24		42

Tabel 4. Perhitungan Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kriteria	Ni	Nmax	Nk (%)	Bk	Nak (%)
Input	...	1075	...	0,25	...
Proses	...	430	...	0,35	...
<i>Output</i>	...	650	...	0,25	...
<i>Outcome</i>	...	625	...	0,15	...
Nilai Akhir Evaluasi					S Nak

Keterangan:

Nilai indikator (Ni) : hasil penjumlahan skor pada setiap indikator

Nilai maksimum (Nmax) : total nilai dari seluruh pertanyaan

Nilai kriteria (Nk) : $Ni / Nmax \times 100\%$

Bobot kriteria (Bk) : nilai bobot yang diberikan untuk setiap kriteria

Nilai akhir kriteria (Nak): $Nk \times Bk$

Nilai akhir evaluasi : penjumlahan Nak

Pada setiap kriteria terdapat indikator yang memberikan nilai tambah. Nilai tambah ini tidak menjadi variabel rerata namun ditambahkan pada skor total seluruh indikator dari setiap kriteria. Nilai akhir evaluasi pada panduan ini menunjukkan status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dalam mencapai tujuan pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan.
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai.
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari.

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dalam panduan ini ditampilkan dalam bentuk grafik jaring laba-laba yang akan memudahkan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan untuk merancang aksi dan kegiatan yang akan dilakukan pada siklus pengelolaan adaptif.


2.3. Contoh Perhitungan Hasil Penilaian

Evaluasi efektivitas pengelolaan telah dilakukan uji coba pada 20 kawasan konservasi, diantaranya: Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra, TWP Kapoposang, Taman Pesisir (TP) Kepulauan Sula, TWP Nusa Penida, Suaka Alam Perairan (SAP) Pesisir Timur Pulau Weh, TWP Gili Tangkong, Gili Nanggu, dan Gili Sudak, dan TWP Gili Sulat-Lawang. Contoh perhitungan penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Contoh Perhitungan Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi

Kriteria	Indikator	Ni	Nmax	Nk
Input	Status kawasan	60	75	80
	Rencana zonasi	40	40	100
	Rencana pengelolaan	40	40	100
	Sumber daya manusia	300	750	40
	Anggaran	40	80	50
	Sarana dan prasarana	40	90	44,44
	Total	520	1075	48,37
Proses	SOP pengelolaan	0	40	0
	Pengawasan	135	135	100
	Penjangkauan (<i>outreach</i>)	15	45	33,33
	Kemitraan	30	60	50
	Pemantauan sumber daya kawasan	45	45	100
	Pengelolaan sarana dan prasarana	10	30	33,33
	Perizinan	0	30	0
	Pemberdayaan masyarakat	15	45	33,33
	Total	250	430	58,14
Output	Pemanfaatan terkendali	40	200	20
	Ancaman	0	45	0
	Tingkat kepatuhan	45	45	100
	Pengetahuan masyarakat	60	165	36,36
	Pemberdayaan masyarakat	40	60	66,67
	Data dan informasi	75	135	55,56
	Total	260	650	40
Outcome	Kondisi target konservasi	60	90	66,67
	Kondisi zona inti	100	150	66,67
	Kondisi sosial ekonomi	125	325	38,46
	Partisipasi masyarakat	20	60	33,33
	Total	305	625	48,80

Hasil penilaian untuk tiap-tiap kriteria dari Tabel 6 akan ditampilkan dalam bentuk diagram jaring laba-laba (Gambar 5) dan tabel hasil penilaian (Tabel 7).




Gambar 5. Diagram Jaring Laba-Laba dari Hasil Contoh Penilaian

Tabel 7. Contoh Hasil Penilaian dan Status Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi


Kriteria	Ni	Nmax	Nk (%)	Bk	Nak (%)	Nilai Akhir Evaluasi (%)	Status
Input	520	1075	48,37	0,25	12,09	49,76	Dikelola Minimum
Proses	250	430	58,14	0,35	20,35		
Output	260	650	40,00	0,25	10,00		
Outcome	305	625	48,80	0,15	7,32		

Berikut rangkuman hasil coba penilaian efektivitas pengelolaan pada beberapa kawasan konservasi.


1. Hasil Uji Coba Penilaian Kawasan Konservasi TWP Gili Matra, Nusa Tenggara Barat




2. Hasil Uji Coba Penilaian Kawasan Konservasi TWP Kapoposang, Sulawesi Selatan




3. Hasil Uji Coba Penilaian Kawasan Konservasi Kepulauan Sula, Maluku Utara




4. Hasil Uji Coba Penilaian Kawasan Konservasi Nusa Penida, Bali




5. Hasil Uji Coba Penilaian Kawasan Konservasi Pesisir Timur Pulau Weh, Aceh



6. Hasil Uji Coba Penilaian Kawasan Konservasi Gili Tangkong, Gili Nanggu, dan Gili Sudak, Nusa Tenggara Barat



7. Hasil Uji Coba Penilaian Kawasan Konservasi Gili Sulat dan Gili Lawang, Nusa Tenggara Barat



3. Tata Cara Evaluasi

Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan dalam mencapai tujuan pengelolaannya. Tata cara evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

3.1. Pembentukan Tim Penilai

Tim Penilai ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang berlaku selama satu tahun. Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari Direktur KKHL sebagai penanggung jawab, serta anggota lainnya yang berasal dari unit kerja dan instansi terkait, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.

3.2. Penyusunan Rencana Kerja Penilaian

Tim Penilai yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun rencana kerja penilaian. Rencana kerja penilaian memuat informasi jumlah kawasan konservasi yang akan dinilai, kegiatan koordinasi, kegiatan pengumpulan dokumen, kegiatan

penilaian dan verifikasi, pelaporan penilaian untuk setiap kawasan konservasi, serta tata waktu pelaksanaan untuk semua kegiatan.

3.3. Koordinasi dan Pengumpulan Dokumen

Tim penilai mengumpulkan dokumen dari Satuan Unit Organisasi Pengelola kawasan konservasi dan unit kerja terkait. Dokumen tersebut akan digunakan sebagai alat/bukti verifikasi penilaian kawasan konservasi. Dokumen yang dikumpulkan dapat dilihat pada Tabel 8.

3.4. Penilaian dan Verifikasi

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai setelah semua dokumen terkumpul. Selanjutnya dilakukan verifikasi melalui konsultasi publik. Konsultasi publik bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para pihak yang terlibat dalam pengelolaan yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, perguruan tinggi, sektor swasta, dan keterwakilan kelompok masyarakat. Hasil dari Konsultasi Publik dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi yang ditanda tangani oleh seluruh pihak/pemangku kepentingan yang hadir. Format Berita Acara disusun sebagaimana Form 4.

Tabel 8. Kelengkapan Dokumen Verifikasi Penilaian

No.	Kriteria	Jenis Dokumen
1	Input	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen RZWP3K, SK Penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Peta Laut, Surat keputusan atau peraturan terkait Satuan Unit Organisasi Pengelola;2. Rencana zonasi;3. Rencana pengelolaan;4. Struktur organisasi dan fungsinya, rencana kebutuhan pegawai, SK penempatan personil, surat perintah tugas (SPT), sertifikat uji kompetensi;5. Dokumen anggaran, <i>budget tagging</i>;6. Laporan asset barang milik negara (BMN) dan foto.
2	Proses	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen SOP, antara lain: pengawasan, pemantauan sumber daya, administrasi, pengelolaan organisasi,

No.	Kriteria	Jenis Dokumen
		<p>penyadartahuan, pemberdayaan masyarakat, perizinan dan pemanfaatan) dan laporan pelaksanaan kegiatan;</p> <p>2. SPT, laporan pengawasan, laporan kegiatan pengawasan, laporan kejadian laporan penindakan dan dokumentasi;</p> <p>3. Laporan kegiatan penjangkauan dan dokumentasi;</p> <p>4. MoU, PKST, perjanjian kemitraan, laporan monev kemitraan</p> <p>5. Laporan monitoring biofisik dan sosek;</p> <p>6. Laporan evaluasi BMN dan laporan penggunaan BMN;</p> <p>7. Laporan tahunan pelayanan publik/perizinan;</p> <p>8. Laporan pemberdayaan masyarakat (daftar hadir, dokumentasi, SK pengukuhan).</p>
3	<i>Output</i>	<p>1. Surat izin pemanfaatan, jumlah total pemanfaat, laporan tahunan kegiatan pemanfaatan, kajian daya dukung;</p> <p>2. Laporan monitoring biofisik dan sosek, pengukuran tingkat ancaman;</p> <p>3. Laporan pengawasan (patroli) bulanan dan tahunan, jumlah temuan pelanggaran versus hari layar;</p> <p>4. Jumlah materi penjangkauan yang dicetak; laporan kegiatan penjangkauan, daftar hadir, lembar tanda terima penyerahan barang, laporan sosek (persepsi, pengetahuan);</p> <p>5. Laporan kegiatan kelompok masyarakat, hasil evaluasi perjanjian kemitraan;</p> <p>6. Tabulasi data, katalog data, laporan tata kelola, laporan biofisik, laporan sosial ekonomi.</p>
4	<i>Outcome</i>	Laporan statistik kawasan konservasi (tata kelola, biofisik, dan sosial ekonomi).

3.5. Perumusan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi

Setelah dilakukan proses penilaian dan verifikasi dengan cara mengisi setiap pertanyaan pada lembar penilaian seperti pada Form 2, proses selanjutnya adalah menyusun hasil evaluasi dan rekomendasi. Hasil evaluasi minimal mencakup tabel dan grafik perhitungan nilai akhir, tabel dan grafik perhitungan nilai setiap indikator, skala prioritas dan rekomendasi yang perlu ditingkatkan pada setiap kriteria input, proses, *output* dan *outcome*. Hasil evaluasi dan rekomendasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara

Evaluasi seperti tertera pada Form 5, yang diketahui oleh ketua tim penilai, Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola, dan perwakilan pihak terkait.

3.6. Pelaporan

Tim penilai menyusun laporan status evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Laporan tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Bulan Mei setelah tahun penilaian. Selanjutnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyampaikan status evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi kepada:

- a. Menteri dan Gubernur sebagai bahan tindak lanjut;
- b. Menteri sebagai laporan;
- c. K/L terkait sebagai tembusan;
- d. Masyarakat melalui situs web resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Form 1. INFORMASI KAWASAN KONSERVASI

Nama Kawasan : ... (diisi nama kawasan sesuai SK Penetapan)
Luas Kawasan : ... (diisi luas kawasan sesuai SK Penetapan)
Dasar Hukum : ... (diisi nomor SK Penetapan)
Kewenangan : ... (Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah)
Organisasi Pengelola : ... (diisi bentuk dan nama organisasi pengelola)
Target Konservasi : ... (diisi target konservasi kawasan)
Lokasi : ... (diisi nama kota/kabupaten dan Provinsi)

Keterangan Peta Batas Kawasan Konservasi dan/atau Peta Zonasi Kawasan Konservasi

Memuat Peta Kawasan Konservasi

Form 2. LEMBAR PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

KRITERIA
Input

Tujuan: **Mengevaluasi status hukum kawasan dan menginventarisasi sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai *output* dan *outcome***

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	NILAI
Status kawasan	Apakah kawasan konservasi telah memiliki status hukum?	Kawasan konservasi ini telah dicadangkan dan/atau dialokasikan dalam RZWP3K/ RZKAW/ RZKSN/RZKSNT	1	15	15
		Kawasan konservasi sedang pengusulan penetapan oleh Menteri KP	2	15	30
		Kawasan konservasi ini telah ditetapkan oleh Menteri KP	3	15	45
		Kawasan konservasi telah dilakukan publikasi dalam peta laut dan/atau pemasangan tanda batas	4	15	60
	Apakah kawasan konservasi telah memiliki SUOP?	Belum Ada	0	15	0
		Sudah Ada (Tipe Organisasi berupa Dinas/Cabang Dinas/UPT/D)	1	15	15
		Nilai Tambah: Badan Layanan Umum	1	15	15
Rencana zonasi	Apakah kawasan konservasi telah memiliki rencana zonasi?	Rencana zonasi dalam bentuk draft	1	10	10
		Rencana zonasi telah dilakukan konsultasi publik	2	10	20
		Rencana zonasi telah dilakukan pengusulan	3	10	30
		Rencana zonasi telah ditetapkan	4	10	40

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	NILAI
Rencana pengelolaan	Apakah sudah ada rencana pengelolaan?	Belum ada Rencana Pengelolaan	0	20	0
		Rencana pengelolaan dalam bentuk draft	1	20	20
		Rencana pengelolaan sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	2	20	40
Sumber daya manusia	Apakah telah ada formasi SDM dalam pengelolaan kawasan konservasi untuk fungsi-fungsi berikut:				
	a. Monitoring biofisik	Belum	0	25	0
		Sudah ada	1	25	25
	b. Monitoring sosial ekonomi	Belum	0	25	0
		Sudah ada	1	25	25
	c. Pelayanan, kemitraan dan jejaring	Belum	0	25	0
		Sudah ada	1	25	25
	d. Pengawasan	Belum	0	25	0
		Sudah ada	1	25	25
	e. Penyadartahuan dan pendampingan masyarakat	Belum	0	25	0
		Sudah ada	1	25	25
	f. Administrasi perkantoran	Belum	0	25	0
		Sudah ada	1	25	25
	Apakah jumlah SDM minimum yang dialokasikan untuk setiap fungsi pengelolaan berikut sudah tersedia?				
	a. Monitoring biofisik	Belum ada	0	25	0
		Sudah ada 1 orang petugas	1	25	25
		Sudah >1 orang petugas, sebutkan	2	25	50

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	NILAI
	b. Monitoring sosial ekonomi	Belum ada	0	25	0
		Sudah ada 1 orang petugas	1	25	25
		Sudah >1 orang petugas, sebutkan	2	25	50
	c. Pelayanan, kemitraan dan jejaring	Belum ada	0	25	0
		Sudah ada 1 orang petugas	1	25	25
		Sudah >1 orang petugas, sebutkan	2	25	50
	d. Pengawasan	Belum ada	0	25	0
		Sudah ada 1 orang petugas	1	25	25
		Sudah >1 orang petugas, sebutkan	2	25	50
	e. Penyadartahuan dan pendampingan masyarakat	Belum ada	0	25	0
		Sudah ada 1 orang petugas	1	25	25
		Sudah >1 orang petugas, sebutkan	2	25	50
	f. Administrasi perkantoran	Belum ada	0	25	0
		Sudah ada 1 orang petugas	1	25	25
		Sudah >1 orang petugas, sebutkan	2	25	50
	Apakah masing-masing SDM untuk setiap fungsi sudah memiliki kompetensi utama untuk menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan?				
	a. Monitoring biofisik	Belum	0	25	0
		Memiliki kompetensi tingkat dasar	1	25	25
		Memiliki kompetensi lebih dari tingkat dasar	2	25	50
	b. Monitoring sosial ekonomi	Belum	0	25	0
		Memiliki kompetensi tingkat dasar	1	25	25
		Memiliki kompetensi lebih dari tingkat dasar	2	25	50

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	NILAI
	c. Pelayanan, kemitraan dan jejaring	Belum	0	25	0
		Memiliki kompetensi tingkat dasar	1	25	25
		Memiliki kompetensi lebih dari tingkat dasar	2	25	50
	d. Pengawasan	Belum	0	25	0
		Memiliki kompetensi tingkat dasar	1	25	25
		Memiliki kompetensi lebih dari tingkat dasar	2	25	50
	e. Penyadartahuan dan pendampingan masyarakat	Belum	0	25	0
		Memiliki kompetensi tingkat dasar	1	25	25
		Memiliki kompetensi lebih dari tingkat dasar	2	25	50
	f. Administrasi perkantoran	Belum	0	25	0
		Memiliki kompetensi tingkat dasar	1	25	25
		Memiliki kompetensi lebih dari tingkat dasar	2	25	50
Anggaran	Apakah sudah ada rencana dan alokasi anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi?	Sudah ada rencana dan anggaran belum terpenuhi	1	20	20
		Anggaran terpenuhi sebagian kecil (30%)	2	20	40
		Anggaran terpenuhi sebagian besar (70%)	3	20	60
		Anggaran terpenuhi (100%)	4	20	80
Sarana dan prasarana	Apakah sarana dan prasarana berikut telah memenuhi kebutuhan pengelolaan?				
	a. Kantor pengelola dan perlengkapan kantor (ATK, mebeler, meja pelayanan, alat kebersihan)	Belum ada	0	10	0
		Minimum	1	10	10
		Cukup	2	10	20
		Lengkap	3	10	30

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	NILAI
	b. Sarana informasi	Belum ada	0	10	0
		Minimum	1	10	10
		Cukup	2	10	20
		Lengkap	3	10	30
	c. Sarana pengelolaan (sarana perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan)	Belum ada	0	10	0
		Minimum	1	10	10
		Cukup	2	10	20
		Lengkap	3	10	30

KRITERIA
Proses

Tujuan: **Menginventarisasi implementasi upaya dan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai *output* dan *outcome***

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	NILAI
SOP pengelolaan	Apakah SUOP memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam menjalankan pengelolaan kawasan konservasi?	SUOP tidak memiliki SOP dalam menjalankan pengelolaan kawasan	0	10	0
		SUOP memiliki sebagian SOP untuk menjalankan pengelolaan kawasan	1	10	10
		SUOP memiliki seluruh SOP untuk menjalankan pengelolaan kawasan	2	10	20
	Apakah SOP diterapkan dalam pengelolaan kawasan?	SOP tidak diterapkan	0	10	0
		SOP diterapkan kurang dari 50%	1	10	10
		SOP diterapkan lebih dari 50%	2	10	20
Pengawasan	Apakah kegiatan pengawasan dilakukan secara berkala?	Kegiatan pengawasan tidak dilakukan	0	15	0
		Kegiatan pengawasan dilakukan minimal satu kali setiap tiga bulan	1	10	10
		Kegiatan pengawasan dilakukan minimal satu kali setiap bulan	2	15	30
		Kegiatan pengawasan dilakukan lebih dari satu kali setiap bulan	3	15	45
		Nilai Tambah: Kegiatan pengawasan dilakukan setiap hari	1	15	15
	Apakah kegiatan pengawasan dilakukan di seluruh kawasan?	Kegiatan pengawasan mencakup sebagian kecil kawasan (-0 - 30%)	1	15	15

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	NILAI
		Kegiatan pengawasan mencakup sebagian besar kawasan (-1 - 70%)	2	15	30
		Kegiatan pengawasan mencakup seluruh kawasan (>70)	3	15	45
	Apakah setiap pelanggaran dalam kawasan ditindaklanjuti kepada yang berwenang?	Kurang dari 50% pelanggaran ditindaklanjuti	1	15	15
		Sebanyak -0 - 75% pelanggaran ditindaklanjuti	2	15	30
		Lebih dari 75% pelanggaran ditindaklanjuti	3	15	45
Penjangkauan (Outreach)	Apakah ada tahapan pencapaian target penjangkauan masyarakat di sekitar kawasan konservasi?	Belum ada program penjangkauan	0	15	0
		Program penjangkauan dilaksanakan secara ad-hock dan terbatas	1	15	15
		Program penjangkauan direncanakan tapi masih ada kesenjangan yang besar	2	15	30
		Program penjangkauan direncanakan dan dilaksanakan secara efektif terkait tujuan pengelolaan kawasan konservasi	3	15	45
Kemitraan	Apakah sudah ada kemitraan antara SUOP dengan masyarakat dalam rangka mendukung tujuan pengelolaan?	Perjanjian kemitraan sudah tersusun dan memenuhi kesenjangan kebutuhan pengelolaan	1	10	10
		Perjanjian kemitraan sudah disepakati dan sebagian kecil (30%) sudah memenuhi kebutuhan dalam perencanaan kemitraan	2	10	20
		Perjanjian kemitraan sudah disepakati dan sebagian besar (>70%) sudah memenuhi kebutuhan dalam perencanaan kemitraan	3	10	30
	Apakah kemitraan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan?	<50% memenuhi kebutuhan pengelolaan	1	10	10
		-0 - 75% memenuhi kebutuhan pengelolaan	2	10	20
		>75% memenuhi kebutuhan pengelolaan	3	10	30

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	NILAI
Pemantauan sumber daya kawasan	Apakah pemantauan telah dilakukan secara berkala?	Survei awal (baseline; T0) target konservasi atau kondisi sosial ekonomi telah dilakukan	1	15	15
		Survei awal (baseline; T0) target konservasi dan kondisi sosial ekonomi telah dilakukan	2	15	30
		Pemantauan target konservasi dan kondisi sosial ekonomi dilakukan secara berkala (T1, T2, Tn)	3	15	45
Pengelolaan sarana dan prasarana	Apakah sarana dan prasarana dimanfaatkan dan dipelihara?	Sarana dan prasarana termamfaatkan dan terpelihara kurang dari 50%	1	10	10
		Sarana dan prasarana termamfaatkan dan terpelihara antara -0 - 75%	2	10	20
		Sarana dan prasarana termamfaatkan dan terpelihara lebih dari 75%	3	10	30
Perizinan	Apakah pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi telah dilakukan?	Pelayanan pemanfaatan belum dilakukan	0	10	0
		Pelayanan pemanfaatan dilakukan terhadap sebagian kecil (<30%) permohonan	1	10	10
		Pelayanan pemanfaatan dilakukan terhadap sebagian besar (-0 - 75%) permohonan	2	10	20
		Pelayanan pemanfaatan dilakukan terhadap -5 - 100% permohonan	3	10	30
Pemberdayaan masyarakat	Apakah SUOP melakukan pendampingan terhadap kelompok masyarakat?	Kelompok yang didampingi sebanyak 10% dari total kelompok yang terdaftar	1	15	15
		Kelompok yang didampingi sebanyak 50% dari total kelompok yang terdaftar	2	15	30
		Kelompok yang didampingi diatas 50% dari total kelompok yang terdaftar	3	15	45

KRITERIA
<i>Output</i>

Tujuan: **Mengevaluasi implementasi upaya dan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai *output***

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	NILAI
Pemanfaatan terkendali	Berapa persen pemanfaat yang memiliki izin?	<50%	1	20	20
		-0 - 75%	2	20	40
		>75 s/d <100%	3	20	60
		100%	4	20	80
	Berapa persen pemegang izin yang melaporkan kegiatannya kepada SUOP?	<50%	1	20	20
		-0 - 75%	2	20	40
		>75 s/d <100%	3	20	60
		100%	4	20	80
	Apakah pemanfaatan kawasan konservasi sesuai dengan daya dukung?	Belum tersedia dokumen kajian daya dukung kawasan konservasi.	0	20	0
		Pemanfaatan tidak sesuai daya dukung kawasan konservasi.	1	20	20
		Pemanfaatan sesuai daya dukung kawasan konservasi.	2	20	40
Ancaman	Bagaimana tingkat ancaman terhadap target konservasi?	Jumlah ancaman meningkat dibandingkan dengan kondisi baseline	0	15	0
		Jumlah ancaman sama dengan kondisi baseline	1	15	15
		Jumlah ancaman menurun hingga 50% dibandingkan dengan kondisi baseline	2	15	30

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	NILAI
		Jumlah ancaman menurun lebih dari 50% dibandingkan dengan kondisi baseline	3	15	45
Tingkat kepatuhan	Bagaimana jumlah pelanggaran dalam kawasan konservasi?	Jumlah pelanggaran meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya	1	15	15
		Jumlah pelanggaran tetap dibandingkan dengan tahun sebelumnya	2	15	30
		Jumlah pelanggaran menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya	3	15	45
Pengetahuan masyarakat	Berapa jumlah materi penjangkauan yang tersedia?	Jumlah materi penjangkauan tersedia <25% dari perencanaan penjangkauan	1	15	15
		Jumlah materi penjangkauan tersedia -5 - 75% dari perencanaan penjangkauan	2	15	30
		Jumlah materi penjangkauan tersedia >75% dari perencanaan penjangkauan	3	15	45
		Jumlah materi penjangkauan tersedia <25% dari perencanaan penjangkauan	1	15	15
	Apakah kegiatan penjangkauan telah dilakukan?	Kegiatan penjangkauan belum dilakukan	0	15	0
		Kegiatan penjangkauan yang dilakukan belum terencana	1	15	15
		Kegiatan penjangkauan sudah dilakukan secara terencana	2	15	30
	Berapa persen populasi target yang terpapar materi penjangkauan?	<25% Populasi target	1	15	15
		-5 - 75% Populasi target	2	15	30
		> 75 % Populasi target	3	15	45
	Apakah tingkat pengetahuan masyarakat meningkat?	Pengetahuan masyarakat masih sama dengan kondisi baseline	1	15	15
		Pengetahuan masyarakat sedikit meningkat dibandingkan dengan kondisi baseline	2	15	30

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	NILAI
		Pengetahuan masyarakat sebagian besar meningkat dibandingkan dengan kondisi baseline	3	15	45
Pemberdayaan masyarakat	Apakah kelompok masyarakat telah mandiri?	Kelompok masyarakat telah memiliki kesepakatan (rencana kerja) dengan pengelola	1	20	20
		Kelompok masyarakat telah operasional dengan pendampingan	2	20	40
		Kelompok masyarakat telah mandiri	3	20	60
Data dan informasi	Apakah data dan informasi mengenai tata kelola tersedia, termutakhirkan, dan dapat diakses?	Data dan informasi tersedia	1	15	15
		Data dan informasi tersedia secara berkala/termutakhirkan	2	15	30
		Data dan informasi tersedia secara berkala/termutakhirkan dan dapat diakses	3	15	45
	Apakah data dan informasi mengenai biofisik tersedia, termutakhirkan, dan dapat diakses?	Data dan informasi tersedia	1	15	15
		Data dan informasi tersedia secara berkala/termutakhirkan	2	15	30
		Data dan informasi tersedia secara berkala/termutakhirkan dan dapat diakses	3	15	45
		Nilai Tambah: Hasil data dan informasi dijadikan acuan menyusun agenda penelitian	1	15	15
	Apakah data dan informasi mengenai sosial budaya dan ekonomi tersedia, termutakhirkan, dan dapat diakses?	Data dan informasi tersedia	1	15	15
		Data dan informasi tersedia secara berkala/termutakhirkan	2	15	30
		Data dan informasi tersedia secara berkala/termutakhirkan dan dapat diakses	3	15	45
		Nilai Tambah: Hasil data dan informasi dijadikan acuan menyusun agenda penelitian	1	15	15

KRITERIA
Outcome

Tujuan: **Mengevaluasi implementasi upaya dan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai outcome**

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	NILAI
Kondisi target konservasi	Bagaimana kondisi target konservasi di kawasan konservasi?	Kondisi target konservasi menurun secara signifikan dibandingkan data dasar (T0)	1	30	30
		Kondisi target konservasi stabil dibandingkan T0 (turun atau naik, namun tidak signifikan)	2	30	60
		Kondisi target konservasi meningkat secara signifikan dibandingkan data dasar (T0)	3	30	90
Kondisi zona inti	Bagaimana kondisi zona inti dibandingkan dengan zona-zona lainnya?	Zona inti lebih buruk dibandingkan dengan zona-zona lainnya	1	25	25
		Zona inti sama dengan zona-zona lainnya	2	25	50
		Zona inti lebih baik dibandingkan dengan zona-zona lainnya	3	25	75
	Bagaimana kondisi zona inti antar periode pemantauan?	Zona inti menurun secara signifikan dibandingkan data dasar (T0)	1	25	25
		Zona inti stabil dibandingkan T0 (turun atau naik, namun tidak signifikan)	2	25	50
		Zona inti meningkat secara signifikan dibandingkan data dasar (T0)	3	25	75
Kondisi sosial ekonomi	Apakah keberadaan kawasan konservasi berdampak terhadap	Sektor pariwisata dan/atau perikanan menambah 1 lapangan kerja baru	1	25	25

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	NILAI
	penambahan lapangan kerja baru pada sektor pariwisata dan perikanan?	Sektor pariwisata dan/atau perikanan menambah 2-5 lapangan kerja baru	2	25	50
		Sektor pariwisata dan/atau perikanan menambah >5 lapangan kerja baru	3	25	75
	Apakah keberadaan kawasan konservasi menambah jumlah tenaga kerja pada sektor pariwisata dan perikanan?	Sektor pariwisata dan/atau perikanan menyerap tenaga kerja baru <25% dari kondisi awal	1	25	25
		Sektor pariwisata dan/atau perikanan menyerap tenaga kerja baru -5 - 50% dari kondisi awal	2	25	50
		Sektor pariwisata dan/atau perikanan menyerap tenaga kerja baru >50% dari kondisi awal	3	25	75
	Apakah terdapat perubahan pendapatan masyarakat antar periode?	Rata-rata pendapatan masyarakat tetap antar periode	1	25	25
		Rata-rata pendapatan masyarakat meningkat sebesar 5% dibanding periode sebelumnya	2	25	50
		Rata-rata pendapatan masyarakat meningkat sebesar >5% dibanding periode sebelumnya	3	25	75
	Bagaimana kuantitas dan ukuran tangkapan nelayan tradisional?	Keduanya menurun	1	25	25
		Salah satunya stabil dan menurun	2	25	50
		Salah satunya stabil dan meningkat	3	25	75
		Keduanya meningkat	4	25	100
Partisipasi masyarakat	Apakah masyarakat di dalam atau di sekitar kawasan konservasi berpartisipasi aktif	>0-2% populasi masyarakat terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi secara sukarela	1	20	20

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	NILAI
	dalam pengelolaan kawasan konservasi?	>2-10% populasi masyarakat terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi secara sukarela	2	20	40
		>10% populasi masyarakat terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi secara sukarela	3	20	60

Form 3. PERHITUNGAN NILAI

A. Penghitungan Nilai masing-masing Kriteria

1. Input

- Nilai indikator input = S skor status kawasan + rencana zonasi + rencana pengelolaan + sumber daya manusia + anggaran + sarana dan prasarana
- Nilai kriteria input = (nilai indikator input/nilai maksimum input) x 100%
- Nilai akhir kriteria input = nilai kriteria input x 0,25

2. Proses

- Nilai indikator proses = S skor SOP pengelolaan + pengawasan + pengjangkauan (*outreach*) + kemitraan + pemantauan sumber daya kawasan + pengelolaan sarana dan prasarana + perizinan + pemberdayaan masyarakat
- Nilai kriteria proses = (nilai indikator proses/nilai maksimum proses) x 100%
- Nilai akhir kriteria proses = nilai kriteria proses x 0,35

3. Output

- Nilai indikator *output* = S skor pemanfaatan terkendali + ancaman + tingkat kepatuhan + pengetahuan masyarakat + pemberdayaan masyarakat + data dan informasi
- Nilai kriteria *output* = (nilai indikator *output*/nilai maksimum *output*) x 100%
- Nilai akhir kriteria *output* = nilai kriteria *output* x 0,25

4. Outcome

- Total indikator *outcome* = S skor kondisi target konservasi + kondisi zona inti + kondisi sosial ekonomi + partisipasi masyarakat
- Nilai kriteria *outcome* = (nilai indikator *outcome* / nilai maksimum *outcome*) x 100%
- Nilai akhir kriteria *outcome* = nilai kriteria *outcome* x 0,15

B. Penghitungan Nilai Akhir Evaluasi

Nilai akhir evaluasi = nilai akhir kriteria input + nilai akhir kriteria proses + nilai akhir kriteria *output* + nilai akhir kriteria *outcome*

C. Warna

Warna berdasarkan nilai akhir evaluasi :

<50% : perunggu

>50 – 85% : perak

> 85% : emas

D. Status

Status berdasarkan nilai akhir evaluasi :

<50% : dikelola minimum

>50 – 85% : dikelola optimum

> 85% : dikelola berkelanjutan

Form 4. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

**BERITA ACARA VERIFIKASI
KAWASAN KONSERVASI (NAMA KAWASAN)**

Pada hari ini (hari), tanggal , bulan, tahun bertempat di (nama tempat),(kota/kabupaten), telah dilakukan verifikasi terhadap kawasan konservasi(nama kawasan) yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri KP Nomor..... tentang

Verifikasi dihadiri oleh beberapa pihak, antara lain:

1. (nama/jabatan/profesi)
2. (nama/jabatan/profesi)
3. (nama/jabatan/profesi)
4. (nama/jabatan/profesi)
5. (nama/jabatan/profesi)

Berdasarkan pertemuan verifikasi hasil penilaian disepakati beberapa hal sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Nama Kota/Kab, (tanggal bulan tahun)

Ditandatangani oleh para pihak (perwakilan tim penilai, perwakilan SUOP, stakeholder terkait).

Form 5. FORMAT BERITA ACARA EVALUASI

BERITA ACARA EVALUASI KAWASAN KONSERVASI (NAMA KAWASAN)

Pada hari ini (hari), tanggal, bulan, tahun bertempat di (nama tempat),(kota/kabupaten), telah dilakukan evaluasi terhadap kawasan konservasi(nama kawasan) yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri KP Nomor tentang.....

Penilaian dilakukan dengan dengan susunan tim penilai sebagai berikut:

Ketua :

Anggota : 1.

2.

dan dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi

Nama :

Jabatan :

Hasil penilaian disepakati sebagai berikut:

- | | |
|---|---------|
| 1. Skor Penilaian Kriteria Input | : |
| 2. Skor Penilaian Kriteria Proses | : |
| 3. Skor Penilaian Kriteria <i>Output</i> | : |
| 4. Skor Penilaian Kriteria <i>Outcome</i> | : |
| Jumlah Skor Penilaian | : |

Berdasarkan hasil penilaian, kawasan konservasi (nama kawasan) dinyatakan pada tahun mempunyai status

Rekomendasi untuk meningkatkan status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi(nama kawasan), yaitu:

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Nama Kota/Kab, (tanggal bulan tahun)

Ditandatangani oleh para pihak (perwakilan tim penilai dan perwakilan SUOP).

Form 6. KERANGKA LAPORAN

Laporan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi disusun dengan ketentuan isi sebagai berikut:

- Judul
- Kata Pengantar
- Abstrak atau Rangkuman
- Uraian tentang Tim Penilai
- Pendahuluan atau Latar Belakang
- Tujuan Pengelolaan, Sumber Daya Kawasan, Sosial, Ekonomi dan Budaya
- Infografis penilaian (perbandingan antar waktu)
- Analisis hasil evaluasi dan perbandingan penilaian antar waktu
- Kesimpulan dan rekomendasi
- Lampiran form.

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 28/KEP-DJPRL/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS EVALUASI
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI

KERANGKA EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI

Tabel 9. Kriteria, Indikator, dan Pertanyaan Evaluasi

Kriteria	Indikator	Pertanyaan	Nilai Akhir Kriteria (%)
1. Input	1. Status kawasan	1. Apakah kawasan konservasi telah memiliki status hukum?	(nilai)
		2. Apakah kawasan konservasi telah memiliki SUOP?	
	2. Rencana zonasi	3. Apakah kawasan konservasi telah memiliki rencana zonasi?	
	3. Rencana pengelolaan	4. Apakah sudah ada rencana pengelolaan?	
	4. Sumber daya manusia	5. Apakah telah ada formasi SDM dalam pengelolaan kawasan konservasi?	
		6. Apakah jumlah SDM minimum yang dialokasikan untuk setiap fungsi pengelolaan berikut sudah tersedia?	
		7. Apakah masing-masing SDM untuk setiap fungsi sudah memiliki kompetensi utama untuk menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan?	
	5. Anggaran	8. Apakah sudah ada rencana dan alokasi anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi?	
6. Sarana dan prasarana	9. Apakah sarana dan prasarana berikut telah memenuhi kebutuhan pengelolaan?		
7. SOP pengelolaan	10. Apakah SUOP memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam menjalankan pengelolaan kawasan konservasi?		
	11. Apakah SOP diterapkan dalam pengelolaan kawasan?		
8. Pengawasan	12. Apakah kegiatan pengawasan dilakukan secara berkala?		

Kriteria	Indikator	Pertanyaan	Nilai Akhir Kriteria (%)
3. Output	9. Penjangkauan (Outreach)	13. Apakah kegiatan pengawasan dilakukan di seluruh kawasan?	
		14. Apakah setiap pelanggaran dalam kawasan ditindaklanjuti kepada yang berwenang?	
		15. Apakah ada tahapan pencapaian target penjangkauan masyarakat di sekitar kawasan konservasi?	
		16. Apakah sudah ada kemitraan antara SUOP dengan masyarakat dalam rangka mendukung tujuan pengelolaan?	
	10. Kemitraan	17. Apakah kemitraan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan?	
	11. Pemantauan sumber daya kawasan	18. Apakah pemantauan telah dilakukan secara berkala?	
	12. Pengelolaan sarana dan prasarana	19. Apakah sarana dan prasarana dimanfaatkan dan dipelihara?	
	13. Perizinan	20. Apakah pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi telah dilakukan?	
	14. Pemberdayaan masyarakat	21. Apakah SUOP melakukan pendampingan terhadap kelompok masyarakat?	
	15. Pemanfaatan terkendali	22. Berapa persen pemanfaat yang memiliki izin?	(nilai)
		23. Berapa persen pemegang izin yang melaporkan kegiatannya kepada SUOP?	
		24. Apakah pemanfaatan kawasan konservasi sesuai dengan daya dukung?	
		25. Bagaimana tingkat ancaman terhadap target konservasi?	
	16. Ancaman	26. Bagaimana jumlah pelanggaran dalam kawasan konservasi?	
	17. Tingkat kepatuhan	27. Berapa jumlah materi penjangkauan yang tersedia?	
		28. Apakah kegiatan penjangkauan telah dilakukan?	
		29. Berapa persen populasi target yang terpapar materi penjangkauan?	
		30. Apakah tingkat pengetahuan masyarakat meningkat?	
	19. Pemberdayaan masyarakat	31. Apakah kelompok masyarakat telah mandiri?	
	20. Data dan informasi	32. Apakah data dan informasi mengenai tata kelola tersedia,	

Kriteria	Indikator	Pertanyaan	Nilai Akhir Kriteria (%)
4. <i>Outcome</i>		termutakhirkan, dan dapat diakses?	
		33. Apakah data dan informasi mengenai biofisik tersedia, termutakhirkan, dan dapat diakses?	
		34. Apakah data dan informasi mengenai sosial budaya dan ekonomi tersedia, termutakhirkan, dan dapat diakses?	
	21. Kondisi target konservasi	35. Bagaimana kondisi target konservasi di kawasan konservasi?	(nilai)
	22. Kondisi zona inti	36. Bagaimana kondisi zona inti dibandingkan dengan zona-zona lainnya?	
		37. Bagaimana kondisi zona inti antar periode pemantauan?	
	23. Kondisi sosial ekonomi	38. Apakah keberadaan kawasan konservasi berdampak terhadap penambahan lapangan kerja baru pada sektor pariwisata dan perikanan?	
		39. Apakah keberadaan kawasan konservasi menambah jumlah tenaga kerja pada sektor pariwisata dan perikanan?	
		40. Apakah terdapat perubahan pendapatan masyarakat antar periode?	
		41. Bagaimana kuantitas dan ukuran tangkapan nelayan tradisional?	
	24. Partisipasi masyarakat	42. Apakah masyarakat di dalam atau di sekitar kawasan konservasi berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan konservasi?	
Nilai Akhir Evaluasi (%)			S Nak

Tabel 10. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan.
>50 - 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai.
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari.

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

ARYO HANGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian SDM Aparatur,
Hukum, dan Organisasi,


Gustiawirman





Diperbanyak oleh :

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3519070 ext. 6106, Fax. (021) 3522045

www.kkp.go.id

© 2020